

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Penegakan hukum secara penal dan non penal

Dalam penegakan hukum secara penal, Polresta Jambi menangani kasus penyebaran informasi elektronik melanggar kesusilaan dengan tahapan pemanggilan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses ini memastikan pertanggungjawaban hukum pelaku. Kesimpulannya, upaya hukum tersebut sesuai dengan Undang-Undang ITE dan berperan penting dalam menjaga keadilan. Di sisi non penal, terdapat kasus penyalahgunaan ITE yang diselesaikan melalui restorative justice, dengan mediasi sebagai bentuk keadilan restorasi. Pilihan ini didasarkan pada faktor seperti itikad baik pelaku, kerjasama dalam penyidikan, dan persetujuan keluarga korban. Restorative justice memberikan alternatif penyelesaian di luar pengadilan dengan fokus pada reintegrasi pelaku ke masyarakat dan perbaikan perilaku..

#### 2. Faktor penghambat secara Internal dan Eksternal

Dalam menangani kejahatan pornografi di Polresta Jambi, faktor-faktor seperti kebudayaan masyarakat, kesulitan teknis, keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran hukum, dan kompleksitas undang-undang menjadi tantangan serius. Kesimpulannya, penanganan efektif memerlukan inovasi dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku.

### 3. Upaya yang dapat dilakukan yaitu Preventif dan Represif

Dalam menangani kejahatan pornografi, Polresta Jambi mengadopsi pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif melibatkan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Represif melibatkan tindakan penangkapan, pemeriksaan, dan penalti terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar sebagai respons terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Upaya ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat hukum lainnya, untuk menciptakan pencegahan yang holistik dan penanganan efektif terhadap kasus-kasus tersebut.

#### B. Saran

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin bisa dijadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Sosialisasi aktif mengenai penggunaan media sosial perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait potensi positif dan konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial, terutama terkait dengan penyebaran informasi pornografi.
2. Lembaga adat Jambi dapat memberikan saran dengan mendorong konsultasi, mediasi, dan kampanye sosialisasi nilai-nilai lokal untuk menanggulangi kasus penyebaran informasi melanggar kesusilaan di wilayah tersebut.